



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR 31 / Pid.C / 2023/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARYA PUTRA PRADIPTA Bin SISPRAPTO**
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta , 22 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat tinggal : Sosrowijayan Wetan GT I / 104 RT 007 RW
002 Kel, Sosrowijayan , Kec. Gedongtengen,
Kota Yogyakarta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat, Perbda No 2 Tahun 2029 , serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARYA PUTRA PRADIPTA Bin SISPRAPTO tela terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memungut tarif parkir melebihi ketentuan
2. Menghukum Ia oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari
3. Memerintahkan supaya barang bukti : uang tunai Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **RABU tanggal, 24 April 2024.** oleh kami **HERI KURNIAWAN ,SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **A. ANDI SUSANTO, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penyidik** selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

A. ANDI SUSANTO, SH

HERI KURNIAWAN,SH.,MH